

KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

NOMOR: 197/BAN-PDM/SK/2025

TENTANG

PENETAPAN AKREDITASI SEMENTARA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH SASARAN PERTAMA KALI
TAHAP KEDUA TAHUN 2025

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah terkait Penetapan Akreditasi Pertama Kali terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan baru dan yang belum memiliki status Akreditasi, maka perlu ditetapkan status dan peringkat akreditasi;
 - b. bahwa status dan peringkat akreditasi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah digunakan sebagai pertimbangan dalam penerimaan peserta didik baru dan/atau menjadi salah satu syarat dalam proses seleksi penerimaan peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memiliki kelas akhir dan/atau akan meluluskan peserta didik pada tahun 2025 perlu diberikan status dan peringkat akreditasi sementara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Akreditasi Sementara bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Sasaran Pertama Kali Tahap Kedua Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPS

- Memperhatikan :
1. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama;
 3. Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tanggal 22 April 2025 tentang Penetapan Akreditasi Sementara bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Sasaran Pertama Kali Tahap Kedua Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN AKREDITASI SEMENTARA BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH SASARAN PERTAMA TAHAP KEDUA KALI TAHUN 2025.

KESATU : Satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memiliki kelas akhir atau akan meluluskan siswa pada tahun 2025 diberikan status dan peringkat akreditasi sementara.

KEDUA : Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan diberikan status dan peringkat akreditasi C.

KETIGA : Nama-nama satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana terlampir mendapat status dan peringkat akreditasi sementara.


KEEMPAT : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Apabila BAN-PDM telah menetapkan hasil akreditasi berdasarkan penilaian oleh asesor sebelum tanggal 31 Desember 2026, maka status akreditasi sementara dinyatakan tidak berlaku dan akan ditetapkan kemudian oleh BAN-PDM berdasarkan penilaian oleh asesor.

KELIMA : Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah mendapat status akreditasi sementara, jika kemudian menolak untuk dilakukan penilaian (visitasi akreditasi) oleh asesor, maka status akreditasi sementara akan dicabut dan BAN-PDM akan menetapkan menjadi Tidak Terakreditasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2025

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOH SUPRAYITNO



Nasional

Badan Akreditasi

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Surat Keputusan BAN/SP/2025/001/2025, tanggal 23 April 2025, tentang Penetapan Akreditasi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI
NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN
MENENGAH
NOMOR: 197/BAN-PDM/SK/2025
TENTANG
PENETAPAN AKREDITASI SEMENTARA BAGI
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH SASARAN
PERTAMA KALI TAHAP KEDUA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN BERSTATUS AKREDITASI SEMENTARA
DENGAN PERINGKAT C TAHAP KEDUA TAHUN 2025

NO	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	BENTUK	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN
1	P9997530	PKBM ASSYABIYA TANGGAMUS	PAKET B	LAMPUNG	KABUPATEN TANGGAMUS
2	P9997530	PKBM ASSYABIYA TANGGAMUS	PAKET C	LAMPUNG	KABUPATEN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE